



**PUTUSAN**

Nomor 30 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BASTION BIN NAZARUDIN**, bertempat tinggal di Gang Sari Jaya RT. 06 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosmeri Panggabean, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Karya Maju Nomor 59 RT. 14 RW. 05 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**Hj. ERNAWATI BINTI UMAR ALI**, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 48 RT. 38 Kelurahan Jelutug Kecamatan Jelutug Kota Jambi; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:
  - a. Harta bergerak, berupa:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebuah mobil merek Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BH 9299 LL, yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 2) Sebuah mobil merek APV dengan Nomor Polisi BH 1283 HC, yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 3) Sebuah mobil merek B-RV dengan Nomor Polisi BH 1434 HT, yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Jumlah keseluruhan harta bergerak adalah sejumlah Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- b. Harta tidak bergerak, berupa:
- 1) Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Puri Masurai 2 Blok TF 11 RT. 23 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Koko;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bu Zahra;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Koko;Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - 2) Sebuah rumah yang terletak di Komplek Aur Duri Permai Blok L5 RT. 17 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Fatma;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bude Toti;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Merduwati;Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Citra Raya City Blok A07 Nomor 39 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok A07 Nomor 01;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok A07 Nomor 38;Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 4) Sebidang tanah seluas 15 (lima belas) tumbuk, yang terletak di RT. 04 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak orang lain;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak orang lain;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Payo;Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 5) Sebidang rumah yang terletak di Perumahan Ratu Baha Blok G7 RT. 24 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Opung Roy;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah yang dikontrak Ibu Wati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan dan rumah Pak Hendra;Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 6) Sebidang tanah seluas 11 (sebelas) tumbuk yang di atasnya berdiri Ruko 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai (lantai 1 *basement* Paris

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaminan), yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 48 RT. 38 Kelurahan Jelutug Kecamatan Jelutug Kota Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pagar bambu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sumatera;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kecil (parit);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak orang lain;

Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- 7) Sebidang tanah seluas 5 (lima) tumbuk yang di atasnya berdiri Ruko 2 (dua) lantai, rumah kayu dan kolam, yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Lorong Kenanga II RT. 27 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;

Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Jumlah keseluruhan harta tidak bergerak adalah sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Maka jumlah keseluruhan harta bergerak dan harta tidak bergerak adalah  $Rp349.000.000,00 + Rp6.850.000.000,00 = Rp7.199.000.000,00$  (tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu seperdua ( $1/2$ ) dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut yaitu sejumlah seperdua dari  $Rp7.199.000.000,00 = Rp3.599.500.000,00$  (tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Meletakkan sita *marital* (*marital beslag*) atas semua harta bersama tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jambi dengan Putusan Nomor 437/Pdt.G/2017/PA.Jmb. tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Jb. tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 437/Pdt.G/2017/PA.Jmb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi 16/Pdt.G/2018/PTA.Jb. tanggal 26 Juli 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:
  - a. Harta bergerak, berupa:
    - 1) Sebuah mobil merek Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BH 9299 LL, yang kalau dinilai dengan harga sekarang sejumlah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    - 2) Sebuah mobil merek APV dengan Nomor Polisi BH 1283 HC, yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - 3) Sebuah mobil merek B-RV dengan Nomor Polisi BH 1434 HT, yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);Jumlah keseluruhan harta bergerak adalah sejumlah Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
  - b. Harta tidak bergerak, berupa:
    - 1) Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Puri Masurai 2 Blok TF 11 RT. 23 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi, dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Koko;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bu Zahra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Koko;

Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- 2) Sebuah rumah yang terletak di Komplek Aur Duri Permai Blok L5 RT. 17 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Fatma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bude Toti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Merduwati;

Yang kalau dinilai dengan harga sekarang sejumlah lebih kurang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- 3) Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Citra Raya City Blok A07 Nomor 39 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok A07 Nomor 01;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok A07 Nomor 38;

Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 4) Sebidang tanah seluas 15 (lima belas) tumbuk, yang terletak di RT. 04 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak orang lain;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak orang lain;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Payo;

Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- 5) Sebidang rumah yang terletak di Perumahan Ratu Baha Blok G7 RT. 24 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Opung Roy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah yang dikontrak Ibu Wati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan dan rumah Pak Hendra;

Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- 6) Sebidang tanah seluas 11 (sebelas) tumbuk yang di atasnya berdiri Ruko 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai (lantai 1 basement) (Paris Pelaminan), yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 48 RT. 38 Kelurahan Jelutug Kecamatan Jelutug Kota Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pagar bambu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sumatera;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kecil (parit);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak orang lain;

Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- 7) Sebidang tanah seluas 5 (lima) tumbuk yang di atasnya berdiri Ruko 2 (dua) lantai, rumah kayu dan kolam, yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Lorong Kenanga II RT.

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan  
Kota Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;

Yang kalau dinilai dengan harga sekarang lebih kurang  
sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta  
rupiah);

Jumlah keseluruhan harta tidak bergerak adalah sejumlah  
Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta  
rupiah);

Maka jumlah keseluruhan harta bergerak dan harta tidak bergerak  
adalah Rp349.000.000,00 + Rp6.850.000.000,00 =  
Rp7.199.000.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan  
juta rupiah);

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak  
dari Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu seperdua (1/2)  
dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut yaitu sejumlah  
seperdua dari Rp7.199.000.000,00 = Rp3.599.500.000,00 (tiga miliar  
lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Meletakkan sita *marital* (*marital beslag*) atas semua harta bersama  
tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)  
sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai  
dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan  
hukum yang tetap;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu  
(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau  
kasasi;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya menolak atau setidaknya menyatakan tidak diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya tentang kesalahan penerapan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa objek sengketa angka 1, 3 sampai dengan 7 (harta tidak bergerak) dalam surat gugatan masih dalam agunan bank, maka belum dapat ditetapkan sebagai harta bersama, kecuali harta tersebut telah diroya oleh pihak bank, sehingga objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa objek sengketa angka 3 yaitu harta bergerak yang berupa Honda B-RV Nomor Polisi BH 1283 HC masih dalam angsuran dan akan berakhir pada Juni 2021, sehingga belum menjadi milik sempurna (*milku al-tam*) sebagai harta bersama, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa objek sengketa angka 1 dan 2 (harta bergerak) serta angka 2 (harta tidak bergerak) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* sebagai harta bersama;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang lain mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Bastion Bin Nazarudin** tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **BASTION BIN NAZARUDIN**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2019